

PENTINGNYA PENDIDIKAN KARAKTER SEJAK DINI GUNA MENUMBUHKEMBANGKAN KESADARAN BUDAYA SIKAP ANTI KORUPTIF

Sinta Meidayanti Arifin

Universitas Pendidikan Ganesha

Abstrak

Di era globalisasi saat ini, dimana semakin berkembangnya bangsa Indonesia, semakin minim juga pendidikan karakternya. Karakter adalah ciri kepribadian seseorang yang meliputi sikap dan perilaku, serta cara seseorang dalam menanggapi orang lain. Salah satu alasan terciptanya tindak pidana korupsi khususnya di Indonesia karena minimnya pendidikan karakter berupa penanaman nilai-nilai positif guna menumbuhkembangkan kesadaran budaya sikap anti korupsi sejak dini yang dilakukan oleh keluarga, guru, bahkan lingkungan sekitar anak yang menjadi aspek penting dalam pertumbuhan karakter anak sejak dini. Secara umum, pengertian korupsi adalah segala tindakan atau perbuatan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam perspektif agama, korupsi dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji dan dianggap tercela. Kasus korupsi di Indonesia mulai tampak pada masa orde lama, dimana kasus pemberitaan dugaan korupsi Ruslan Abdulgani yang terjadi pada 14 Agustus 1965 ini dianggap peristiwa kegagalan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang pertama kali di Indonesia. Terdapat nilai-nilai yang perlu ditanamkan sejak dini sebagai bekal bagi generasi mendatang agar tidak terpapar sikap korupsi sejak dini. Cara yang paling efektif dalam menanggulangi tindak korupsi yaitu melalui media pendidikan. Dimana diperlukannya sebuah pendidikan antikorupsi yang berisi mengenai sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan seperti ini wajib ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Kata Kunci : Karakter, Pendidikan, Korupsi

Abstract

In the current era of globalization, where the Indonesian nation is growing, its character education is getting less and less. Character is a person's personality traits which include attitudes and behavior, as well as the way a person responds to other people. One of the reasons for the creation of criminal acts of corruption, especially in Indonesia, is due to the lack of character education in the form of instilling positive values in order to develop cultural awareness of anti-corruption attitudes from an early age carried out by families, teachers, and even the environment around children which is an important aspect in the development of children's character from an early age. In general, the notion of corruption is any dishonest action or act that

takes advantage of position or power to gain benefits for oneself or others. From a religious perspective, corruption is seen as an act that is highly commendable and is considered disgraceful. Cases of corruption in Indonesia began to appear during the Old Order period, where the case of reporting on the alleged corruption of Ruslan Abdulgani which occurred on August 14, 1965 was considered the first failure in eradicating corruption in Indonesia. There are values that need to be instilled from an early age as a provision for future generations so that they are not exposed to corruption from an early age. The most effective way to deal with acts of corruption is through the media of education. Where is the need for an anti-corruption education which contains the socialization of forms of corruption, how to prevent and report as well as oversight of criminal acts of corruption. Education like this must be instilled in an integrated manner starting from elementary education to tertiary education.

Keywords : *Character, Education, Corruption*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, dimana semakin berkembangnya bangsa Indonesia, semakin minim juga pendidikan karakternya. Karakter adalah ciri kepribadian seseorang yang meliputi sikap dan perilaku, serta cara seseorang dalam menanggapi orang lain. Pendidikan karakter adalah suatu kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh pengajar khususnya guru dan orang tua yang ditujukan kepada anak di rumah dan di sekolah. Tujuan dari adanya pendidikan karakter ini adalah untuk membentuk karakter anak menjadi pribadi dan individu yang baik. Pendidikan karakter dibentuk mulai dari lingkungan terdekat yaitu keluarga, misalnya orang tua. Dimana orang tua harus terlebih dahulu menanamkan dan menciptakan karakter yang baik pada anak di rumah dengan cara memberikan contoh yang baik kepada anak. Karakter anak mula-mula mengikuti sikap dan perilaku orang tua terhadapnya. Maka dari itu, orang tua perlu berhati-hati dalam berperilaku di depan anak, agar nantinya anak tidak mengikuti perilaku buruk orang tuanya sehingga akan membentuk karakter anak yang tidak diinginkan.¹

Dewasa ini, banyak sekali terdapat anak-anak atau generasi muda yang sudah rusak moral dan etikanya bahkan hilang rasa malunya. Hal seperti ini dapat terjadi disebabkan karena faktor lingkungan dan faktor teknologi yang semakin canggih yang dapat merusak karakter anak. Dimana lingkungan yang kurang baik akan membentuk karakter anak menjadi kurang baik pula.² Minimnya pendidikan karakter yang ditunjukkan oleh anak-anak atau generasi muda pun sudah begitu jelas terlihat, misalnya anak SD yang sudah merokok di lingkungan sekolah, siswa yang tidak jujur dalam mengerjakan ujian, siswa yang melawan bahkan menantang guru, serta anak yang berani mengambil uang orang tuanya tanpa sepengetahuannya. Perbuatan tersebut merupakan salah satu perilaku koruptif dalam lingkup pribadi yang telah tercermin dan terdeteksi banyak terdapat disekitar kita. Perilaku seperti itu sudah lumrah terjadi di kalangan anak-anak dimana, di zaman sekarang pun terkadang orang tua acuh terhadap pertumbuhan karakter pada anak. Hal itu menjadi permasalahan serius dikarenakan keluarga merupakan pondasi utama dalam pembentukan nilai-nilai positif pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Disinilah peran orang tua dalam mengontrol

¹ Yulia Tri Putri Zein, "Minimnya Pendidikan Karakter Pada Anak," Kompasiana, Maret 17, 2019, <https://www.kompasiana.com/yulia39366/5c80c597aeebe10baf0ca66b/minimnya-pendidikan-karakter-terhadap-anak>

² Ibid (1)

sikap dan perilaku anak perlu diperhatikan agar tidak terjadinya perilaku koruptif yang lebih besar lagi yang dapat dilakukan oleh anak. Seperti yang kita ketahui bahwasannya korupsi telah mengakar dan marak terjadi di Indonesia. Salah satu alasan terciptanya tindak pidana korupsi khususnya di Indonesia karena minimnya pendidikan karakter berupa penanaman nilai-nilai positif guna menumbuhkembangkan kesadaran budaya sikap anti korupsi sejak dini yang dilakukan oleh keluarga, guru, bahkan lingkungan sekitar anak yang menjadi aspek penting dalam pertumbuhan karakter anak sejak dini.

Korupsi adalah semua tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Secara harfiah, korupsi didefinisikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian.³ Saat ini, tindak pidana korupsi adalah hal yang banyak dibicarakan dan diperdebatkan karena dapat mengurangi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang adil dan memuaskan serta dapat menghilangkan hak-hak masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan yang layak.

Pendidikan yang merupakan tiang untuk membentuk karakter sejak usia dini guna terciptanya kesadaran budaya sikap anti korupsi. Salah satu pendidikan yang dinilai sangat penting bagi anak usia dini maupun generasi muda adalah pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai positif agar terhindar dari perilaku koruptif. Untuk upaya penanggulangan anti korupsi yaitu dengan menumbuhkembangkan budaya anti korupsi di masyarakat khususnya anak usia dini dan anak remaja yang nantinya akan menjadi agen perubahan (*agent of change*) dan penggerak dalam memberantas tindak pidana korupsi.⁴ Dimana untuk berperan aktif, maka generasi muda perlu dibekali dengan pendidikan yang cukup agar memiliki pengetahuan serta moral dan etika yang baik. Maka dari itu, melalui Pentingnya Pendidikan Karakter Sejak Dini Guna Menumbuhkembangkan Kesadaran Budaya Sikap Anti Koruptif diharapkan dapat menjadi acuan atau bahan pengetahuan bagi pembaca dalam meningkatkan karakter dan sikap anti koruptif sejak dini yang dapat ditanamkan dalam diri masing-masing, serta diharapkan mampu menjadi salah satu solusi dalam penanggulangan dari pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pendidikan sejak dini guna menumbuhkembangkan kesadaran budaya sikap anti koruptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan seperti buku, ensiklopedia, dan jurnal ilmiah.

Tujuan penelitian kepustakaan atau studi literatur adalah untuk menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara deskriptif data yang diperoleh,

³ Olivia, "Korupsi: Pengertian, Jenis, dan Cara Memberantasnya," detikedu, November 9, 2021, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5803362/korupsi-pengertian-jenis-dan-cara-memberantasnya>

⁴ Sri Wati, "Pentingnya Pendidikan Tentang Anti Korupsi Kepada Mahasiswa," Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1, no. 6 (2022): 1827, <http://ulilalbabainstitute.com/index.php/JIM/article/view/438/357>

kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

Sumber bahan hukum yang telah diperoleh dan diolah dalam pembahasan ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memperjelas bahan hukum primer seperti buku, jurnal-jurnal, artikel, internet, tesis, makalah, serta pendapat atau pikiran para ahli yang relevan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Makna Korupsi

Korupsi yang berasal dari bahasa latin yaitu *Corruptus* dan *Corruption*, yang berarti buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Kata korupsi dalam *Black Law Dictionary* di modul Tindak Pidana Korupsi KPK, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya.⁵ Dalam bahasa Perancis disebut *corruption*, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Dimana dari bahasa Belanda inilah lahir dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang dikenal hingga saat ini dengan kata “korupsi”.

Secara umum, pengertian korupsi adalah segala tindakan atau perbuatan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain. Di negara Indonesia, perbuatan korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.⁶ Dalam perspektif agama, korupsi dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji dan dianggap tercela. Sedangkan di dalam perspektif sosial, korupsi didefinisikan sebagai suatu perilaku atau perbuatan yang dapat meningkatkan angka kemiskinan, rusaknya moral bangsa, dan menyebabkan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Adapun korupsi dalam perspektif budaya, dimana korupsi dipandang sebagai suatu perbuatan yang nantinya akan membentuk pandangan buruk terhadap reputasi negara, serta secara perlahan-lahan akan memutus budaya luhur bangsa.⁷

Korupsi erat kaitannya dengan sikap atau posisi yang membawa dampak kerugian bukan hanya bagi beberapa orang tetapi seluruh bangsa dan negara. Almarhum Dr. Mohammad Hatta selaku ahli ekonomi pernah mengatakan bahwa korupsi merupakan masalah budaya. Pernyataan tersebut dapat memiliki arti bahwa korupsi di Indonesia tidak mungkin dapat diberantas jika masyarakat secara keseluruhan tidak bertekad secara sungguh-sungguh untuk memberantasnya.⁸

⁵ Kuku Galang Waluyo, “Tindak Pidana Korupsi,” Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI, November 8, 2022, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>

⁶ Ibid (3)

⁷ Dina Fitria, Fitriyanti, Nahnul Kholikun, “KORUPSI,” *Academia*, Maret 3, 2016, hal 3-6

⁸ Ibid (7)

Dari berbagai definisi korupsi diatas, terlihat bahwa korupsi jika dilihat dari berbagai perspektif mengacu pada suatu perbuatan tercela yang pastinya memiliki dampak kerugian yang sangat besar bagi segala aspek. Tidak ada agama yang menoleransi atau membenarkan perbuatan merampas hak milik orang lain demi mendapatkan keuntungan dan kesejahteraan diri sendiri. Agama intrinsik mengisi seluruh kehidupan dengan ajaran mengenai motivasi dan tujuan hidup, sedangkan agama entrinsik memperbudak agama untuk menegakkan kepentingan pribadi.

2. Korupsi di Indonesia dan Upaya Pemberantasannya

Masalah korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Kasus korupsi di Indonesia mulai tampak pada masa orde lama, dimana kasus pemberitaan dugaan korupsi Ruslan Abdulgani yang terjadi pada 14 Agustus 1965 ini dianggap peristiwa kegagalan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang pertama kali di Indonesia. Nasionalisasi dari perusahaan-perusahaan negara Belanda dan asing di Indonesia pada tahun 1958 dianggap sebagai awal mula berkembangnya korupsi di Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh Jenderal AH Nasution untuk mencegah kekacauan dengan cara menempatkan perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi dibawah Penguasa Darurat Militer malah justru melahirkan korupsi dalam diri TNI. Pada masa orde baru, korupsi dimulai dari penguasaan tantara atas bisnis-bisnis strategis.⁹

Dewasa ini korupsi dianggap suatu pelanggaran hukum lagi, melainkan dianggap sekedar suatu budaya atau kebiasaan. Berdasarkan seluruh penelitian perbandingan korupsi antarnegara, negara Indonesia selalu menempati posisi paling tinggi. Situasi seperti ini dapat menyebabkan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia semakin ditingkatkan oleh pihak masyarakat dan oleh penegak hukum yang membidangi. Perkembangan korupsi di negara Indonesia menjadi salah satu faktor pendorong pemberantasan korupsi di Indonesia.¹⁰ Tetapi, hingga saat ini pemberantasan korupsi di Indonesia belum mampu maupun menemukan titik terang jika dilihat dari peringkat yang terus berada di angka paling tinggi.

Upaya Pemberantasan Korupsi

1) Strategi Represif

Melalui strategi ini, KPK menjerat pelaku korupsi (koruptor) ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang kiranya menguatkan.¹¹

2) Edukasi dan Kampanye

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam pemberantasan korupsi yaitu pendidikan dan kampanye. Dalam upaya pencegahan, pendidikan dan kampanye memiliki peranan yang strategis. Melalui edukasi, KPK meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak dari korupsi, dimana KPK mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam gerakan anti korupsi, serta tidak lupa membangun budaya dan perilaku anti korupsi. Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk pelajar dan masyarakat umum, namun ditujukan juga bagi kelompok usia prasekolah, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Dengan target usia yang dianggap luas

⁹ "Korupsi di Indonesia," Wikipedia, November 13, 2022, https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi_di_Indonesia

¹⁰ Ibid (9)

¹¹ Ziaggi, "Strategi Cara Pemberantasan Korupsi dan Cara Pencegahannya," Gramedia blog, Agustus, 2022, <https://www.gramedia.com/best-seller/strategi-cara-pemberantasan-korupsi/>

ini, KPK berharap negara pada akhirnya nantinya akan dipimpin oleh generasi mendatang yang anti korupsi.

3) Strategi Preventif

Strategi preventif atau yang dikenal dengan strategi pencegahan yaitu upaya pencegahan korupsi guna mengurangi penyebab serta peluang seseorang melakukan perbuatan korupsi. Strategi ini dapat dipelopori dengan:

- a) Penguatan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR.
- b) Memperkuat Mahkamah Agung dan tingkat peradilan dibawahnya.
- c) Terus-menerus mencari penyebab korupsi.
- d) Memerlukan penyusunan rencana strategis dan pelaporan tanggung jawab kinerja kepada instansi pemerintah.
- e) Meningkatkan pengelolaan SDM atau personalia dan meningkatkan kesejahteraan PNS.
- f) Mengembangkan kode etik di sektor publik.

4) Strategi Detektif

Strategi detektif adalah strategi guna mendeteksi terjadinya kasus korupsi secara cepat, tepat, dan biaya rendah. Upaya detektif dalam mencegah korupsi, sebagai berikut:¹²

- a) Memperbaiki sistem dan memantau pengaduan masyarakat.
- b) Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu.
- c) Pelaporan harta pribadi pemegang kekuasaan dan fungsi publik.
- d) Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional.
- e) Peningkatan kemampuan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah atas APFP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi.

3. Nilai-nilai Karakter Antikorupsi Sejak Dini

Terdapat beberapa teori mengenai penyebab terjadinya korupsi, namun pada dasarnya dapat dibedakan menjadi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor dimana yang menyebabkan orang melakukan korupsi disebabkan karena adanya dorongan (pengaruh) pihak luar dan lingkungan. Faktor internal penyebab korupsi berasal dari individu atau diri sendiri. Faktor internal ditentukan oleh seberapa kuat atau tidaknya nilai-nilai anti korupsi yang tertanam dalam diri pribadi. Oleh sebab itu, maka nilai-nilai anti korupsi sangat perlu ditanamkan dan diimplementasikan sebagai upaya untuk melindungi diri dari praktik korupsi.¹³

Ada sembilan nilai-nilai anti korupsi yang dapat ditanamkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari khususnya yang ditanamkan sejak dini.

Sembilan nilai anti korupsi yang dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu Inti (jujur, disiplin, dan tanggung jawab) yang dapat menumbuhkan Sikap (adil, berani, dan peduli) sehingga nantinya mampu menciptakan etos kerja (kerja keras, mandiri, dan sederhana).¹⁴ Penjabaran singkat arti sembilan nilai-nilai anti korupsi tersebut, sangat

¹² Ibid (11)

¹³ Neni Puji Artanti, "Meningkatkan Kesadaran Untuk Berperilaku Anti Koruptif Berlandaskan Sembilan Nilai Anti Korupsi," Kemenkeu RI, Juni 15, 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-malang/baca-artikel/13948/Meningkatkan-Kesadaran-Untuk-Berperilaku-Anti-Koruptif-Berlandaskan-Sembilan-Nilai-Anti-Korupsi.html>

¹⁴ Ibid

perlu untuk diterapkan oleh diri kita masing-masing dalam setiap perilaku sehari-hari serta berinteraksi dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara.

1) Jujur

Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi (fakta). Jujur juga dapat didefinisikan tidak curang, melaksanakan sesuatu sesuai dengan ucapan dan perbuatan. Sifat jujur sangat perlu ditanamkan dan harus dimiliki oleh setiap pribadi.¹⁵

2) Disiplin

Disiplin adalah rasa tunduk dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan dimintai pertanggungjawabannya. Dengan kata lain disiplin adalah ketaatan pada peraturan atau perasaan diawasi dan dikendalikan. Disiplin adalah upaya untuk memberi nilai pada suatu objek atau obsesi untuk mengikuti aturan.¹⁶

3) Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan perilaku atau sikap guna melakukan sesuatu hal dengan sungguh-sungguh serta siap menanggung segala bentuk risiko dan perbuatan.¹⁷ Sikap tanggung jawab penting diterapkan pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sikap ini akan terbentuk seiring perkembangan usia dini hingga dewasa.

4) Adil

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran dan sepatutnya.¹⁸ Seseorang dikatakan adil jika ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga dengan hal itu maka ia tidak akan berperilaku sewenang-wenang.¹⁹

5) Berani

Berani merupakan hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. Berani juga dapat diartikan tidak takut maupun gentar pada apapun.

6) Peduli

Peduli adalah perilaku dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain, baik itu masyarakat yang membutuhkan maupun lingkungan sekitar.

7) Kerja Keras

Kerja keras merupakan sikap penuh kesungguhan dalam menyelesaikan sesuatu hal dan berusaha ketika menyelesaikan berbagai tugas sebagai amanah yang dilakukan dengan sebaik-baiknya. Arti kerja keras juga yaitu pantang menyerah dan terus berjuang.

¹⁵ Zaid Helsinki Putra, "Kejujuran adalah Kunci Kesuksesan," Direktorat Pendidikan Agama Islam, 2021, <https://pendis.kemenag.go.id/pai/berita-182-kejujuran-adalah-kunci-kesuksesan.html>

¹⁶ Ricky Atthariq, "Sikap Disiplin: Pengertian, Macam, Contoh, Manfaat," gramedia, Februari, 2022, <https://www.gramedia.com/best-seller/sika-disiplin/>

¹⁷ Dwi Latifatul Fajri, "Pengertian Tanggung Jawab dan Contohnya dalam Masyarakat," katadata.co.id, Desember 27, 2021, <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61c91ad7f2262/pengertian-tanggung-jawab-dan-contohnya-dalam-masyarakat>

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁹ Redaksi Muhammadiyah, "Adil yang Patut dan Standar," Muhammadiyah, 2020, <https://muhammadiyah.or.id/adil-yang-patut-dan-standar/>

8) Mandiri

Mandiri berarti tidak bergantung pada orang lain dalam melakukan sesuatu serta dapat berdiri sendiri.

9) Sederhana

Sederhana berarti bersahaja dimana hal ini juga dapat diartikan menggunakan sesuatu secukupnya atau tidak berlebihan.

Sebagai individu dan warga negara yang baik, sembilan nilai anti korupsi tersebut sangat perlu ditanamkan, dibentuk, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dimulai sejak usia dini.

4. Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini

Saat ini Indonesia tengah dihadapkan pada posisi seputar permasalahan yang tidak kunjung sirna, yaitu korupsi. Hal tersebut perlu mendapat perhatian serius dan diatasi secara tepat sebagai wujud kesadaran masyarakat agar terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Lembaga pendidikan menjadi salah satu faktor wahana strategis dalam rangka menanamkan generasi muda serta membekali sejak dini nilai-nilai yang bebas dari tindak korupsi. Mengingat semakin beratnya tugas yang diemban oleh KPK yang sedang dalam fase terpuruk diakibatkan besarnya angka korupsi, maka diperlukan suatu sistem yang mampu menyadarkan seluruh penghuni bangsa untuk bersama-sama bergerak memberantas korupsi dimana hal ini harus didukung pula oleh seluruh pihak dalam jajaran pemerintahan. Cara yang paling efektif yaitu melalui media pendidikan. Dimana diperlukannya sebuah pendidikan antikorupsi yang berisi mengenai sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan seperti ini wajib ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.²⁰ Pendidikan antikorupsi sangat penting bagi perkembangan psikologis siswa. Dimana pola pendidikan yang sistematis nantinya siswa akan mampu mengenal lebih dini hal-hal yang terdapat kaitannya dengan korupsi, termasuk sanksi yang diterima jika melakukan tindak pidana korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya, bentuk-bentuk, serta dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi. Sehingga nantinya, masyarakat akan mengawasi dan mengontrol segala tindak korupsi yang terjadi serta dapat secara bersama-sama memberikan sanksi moral bagi pelaku korupsi.

Pendidikan anti korupsi adalah tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi yang akan datang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap segala bentuk korupsi. Karena pendidikan adalah proses mengubah sikap mental seseorang, maka kesadaran anti korupsi melalui jalur pendidikan sangatlah efektif, dan melalui metode ini dirasa lebih sistematis serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku anti korupsi. Pergeseran dari sikap membiarkan dan memaafkan para pelaku korupsi (koruptor) menjadi sikap menolak langsung secara tegas tindak korupsi, tidak akan pernah terwujud apabila kita tidak secara sadar membina kemampuan generasi yang akan datang untuk memperbaharui sistem nilai telah diwarisi untuk menolak tindakan korupsi sebagaimana dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa Indonesia.²¹ Model penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dapat diwujudkan kedalam 3 (tiga) cara, yaitu Model Terintegrasi dalam Mata Pelajaran, Model di Luar

²⁰ "Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini," Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Juni 20, 2020, <https://dindik.jatimprov.go.id/pak//blog/3/pendidikan-anti-korupsi-sejak-dini>

²¹ Ibid (16)

Pembelajaran melalui Kegiatan Ekstra Kulikuler, dan Model Pembudayaan atau Pembiasaan Nilai dalam seluruh aktivitas kehidupan siswa. Maka dari itu, perlu adanya perubahan yang baru dalam menaburkan kebaikan melalui lembaga pendidikan. Perlu pula adanya komitmen kuat serta langkah yang konkrit dalam menanamkan nilai kejujuran pada diri setiap generasi muda agar nantinya terbentuk pribadi mulia, jujur, serta bertanggung jawab dengan segala yang telah diamanahkan. Semua hal tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan jika ada peran nyata yang berasal dari pihak sekolah, dukungan dari pemerintah, serta partisipasi aktif oleh masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dan diharapkan dari adanya pendidikan anti korupsi ini adalah siswa dapat mengenal lebih dini mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindakan korupsi sehingga terciptanya generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, mengerti sanksi-sanksi yang akan diterima apabila melakukan tindak korupsi, serta menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan membangun karakter teladan agar generasi mendatang tidak melakukan korupsi sejak dini.

KESIMPULAN

Korupsi adalah segala tindakan atau perbuatan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain. Di negara Indonesia, perbuatan korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perspektif agama, korupsi dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji dan dianggap tercela. Korupsi erat kaitannya dengan sikap atau posisi yang membawa dampak kerugian bukan hanya bagi beberapa orang tetapi seluruh bangsa dan negara. Masalah korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Dewasa ini korupsi dianggap suatu pelanggaran hukum lagi, melainkan dianggap sekedar suatu budaya atau kebiasaan. Berdasarkan seluruh penelitian perbandingan korupsi antarnegara, negara Indonesia selalu menempati posisi paling tinggi. Hingga saat ini pemberantasan korupsi di Indonesia belum mampu maupun menemukan titik terang jika dilihat dari peringkat yang terus berada di angka paling tinggi. Ada 4 strategi dalam pencegahan tindak pidana korupsi antara lain, strategi represif, melalui edukasi dan kampanye, strategi preventif, dan strategi detektif. Dimana strategi-strategi tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindakan korupsi. Adapun 9 nilai-nilai yang perlu ditanamkan sejak dini sebagai bekal bagi generasi mendatang agar tidak terpapar sikap korupsi sejak dini seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri, serta sederhana. Cara yang paling efektif dalam menanggulangi tindak korupsi yaitu melalui media pendidikan. Dimana diperlukannya sebuah pendidikan antikorupsi yang berisi mengenai sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan seperti ini wajib ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

SARAN

Pemberantasan tindak pidana korupsi baik melalui strategi-strategi maupun melalui media pendidikan sangat dibutuhkan sebagai upaya dalam membasmi terus berkembang dan maraknya perilaku maupun perbuatan yang mencerminkan korupsi. Pemerintah diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan dari masyarakat dalam membasmi dan turut serta memberi dukungan dalam mengurangi angka korupsi di Indonesia. Pemerintah juga dapat berupaya untuk turut berpartisipasi dengan cara memperbaiki sistem dan memperketat strategi detektif, dimana dalam hal ini bekerja sama dengan pihak manapun termasuk masyarakat demi terciptanya kesejahteraan bersama dengan adanya negara yang bersih dari korupsi. Namun, upaya tersebut tidak

dapat berjalan secara maksimal apabila tidak dibarengi dengan bantuan orang tua dalam membentuk, menanamkan, dan mengawasi karakter yang baik sejak dini kepada anak-anaknya. Pengawasan tersebut sangat penting mengingat perbuatan korupsi dapat terjadi dari hal-hal kecil, baik dari lingkup pribadi maupun lingkungan sekitar. Dengan memberikan penanaman sebagai bekal dan adanya pengawasan dapat meminimalisir perbuatan korupsi untuk meracuni anak-anak yang notabene merupakan penerus bangsa.

DAFTAR RUJUKAN

- Adil yang Patut dan Standar*. (2020). Retrieved from Muhammadiyah: <https://muhammadiyah.or.id/adil-yang-patut-dan-standar/> [15 Desember 2022]
- Artanti, N. P. (2021, Juni 15). *Meningkatkan Kesadaran Untuk Berperilaku Anti Koruptif Berlandaskan Sembilan Nilai Anti Korupsi*. Retrieved from Kemenkeu RI: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-malang/baca-artikel/13948/Meningkatkan-Kesadaran-Untuk-Berperilaku-Anti-Koruptif-Berlandaskan-Sembilan-Nilai-Anti-Korupsi.html> [15 Desember 2022]
- Atthariq, R. (2022, Februari). *Sikap Disiplin: Pengertian, Macam, Contoh, Manfaat*. Retrieved from gamedia.com: <https://www.gamedia.com/best-seller/sika-disiplin/> [15 Desember 2022]
- Dina, F. d. (2016, Maret 3). *Korupsi*. Retrieved from academia.edu: https://www.academia.edu/28659374/KORUPSI_pengertian_ciri_ciri_dan_jenis_jenis_korupsi_serta_korupsi_dalam_berbagai_perspektif_KORUPSI [16 Desember 2022]
- Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT. Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*, 2(1), 54-69.
- Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 41-54.
- Fajri, D. L. (2021, Desember 27). *Pengertian Tanggung Jawab dan Contohnya dalam Masyarakat*. Retrieved from Katadata: <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61c91ad7f2262/pengertian-tanggung-jawab-dan-contohnya-dalam-masyarakat> [16 Desember 2022]
- Korupsi di Indonesia*. (n.d.). Retrieved from Wikipedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi_di_Indonesia [16 Desember 2022]
- Purwendah, E. K., & Wahyono, D. J. (2022). WASTE BANK AS AN ALTERNATIVE TO COMMUNITY-BASED WASTE MANAGEMENT. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 10-17.
- Purwendah, E. K., & Erowati, E. M. (2021). PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR (POLLUTER PAYS PRINCIPLE) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 340-355.
- Purwendah, E. K., Djatmiko, A., & Pudyastiwi, E. (2020). KEADILAN EKOLOGI DAN KEADILAN SOSIAL SEBAGAI DASAR PERLINDUNGAN DAN

PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT DALAM SISTEM HUKUM
INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 1-14.

- Purwendah, E. K., & Periani, A. (2022). KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT. *Jurnal Locus Delicti*, 3(2), 121-134.
- Olivia. (2021, November 9). *Korupsi: Pengertian, Jenis, dan Cara Memberantasnya*. Retrieved from detikedu: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5803362/korupsi-pengertian-jenis-dan-cara-memberantasnya> [16 Desember 2022]
- Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini*. (2020, Juni 20). Retrieved from Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur: <https://dindik.jatimprov.go.id/pak//blog/3/pendidikan-anti-korupsi-sejak-dini> [16 Desember 2022]
- Putra, Z. H. (2021). *Kejujuran adalah Kunci Kesuksesan*. Retrieved from Direktorat Pendidikan Agama Islam: <https://pendis.kemenag.go.id/pai/berita-182-kejujuran-adalah-kunci-kesuksesan.html> [16 Desember 2022]
- Putri Zein, Y. (2019, Maret 7). *Minimnya Pendidikan Karakter Pada Anak*. Retrieved from Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/yulia39366/5c80c597aeebe10baf0ca66b/minimnya-pendidikan-karakter-terhadap-anak> [16 Desember 2022]
- Waluyo, K. G. (2022, November 8). *Tindak Pidana Korupsi: Pengertian dan Unsur-Unsurnya*. Retrieved from Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html> [16 Desember 2022]
- Wati, S. (2022). Pentingnya Pendidikan Tentang Anti Korupsi Kepada Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1827.
- Nurhayati, B. R. (2019). Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(1).
- Ziaggi. (2022, Agustus). *Strategi Cara Pemberantasan Korupsi dan Cara Pencegahannya*. Retrieved from Gramedia Blog: <https://www.gramedia.com/best-seller/strategi-cara-pemberantasan-korupsi/> [16 Desember 2022]
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi